

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepulauan Indonesia yang beriklim tropis menghasilkan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia khususnya. Salah satunya adalah hutan dimana hutan Indonesia merupakan hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo yang memiliki kekayaan hayati yang unik. Indonesia juga memiliki hutan mangrove terluas di dunia, luasnya diperkirakan 4,25 juta hektar pada awal tahun 1990-an (World Resource Institute, tanpa tahun) .

Meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,3 persen dari luas daratan permukaan bumi, keanekaragaman hayati yang ada didalamnya luar biasa tinggi, meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung. Sebagian besar dari spesies ini berada di hutan-hutan Indonesia Tidak hanya ekosistem daratan saja, ekosistem laut Indonesia juga merupakan salah satu yang terkaya di muka bumi. Terumbu karang atol Taka Bonerata, di laut Flores sebelah tenggara Pulau Selayar, dengan luas 2.220 km², merupakan atol ketiga terbesar di dunia (Husni, 2002, p.32). Tentunya, ini menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan daya saingnya di mata dunia.

Dari tabel 1.1 dibawah, maka dapat dijelaskan bahwa Indonesia dengan 33 daerah propinsi memiliki potensi hutan yang sangat besar dengan jenisnya yang beragam. Hal ini dapat dilihat bahwa lebih dari separuh propinsi di Indonesia memiliki hutan yang luasnya cukup besar dan memiliki potensi hasil hutan untuk meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan tabel 1.1 bahwa Papua merupakan daerah yang memiliki hutan terbesar di Indonesia yaitu sebesar 9.437.008 Ha pada tahun 2001 dan Kalimantan Timur menempati urutan kedua sebagai pemilik hutan terbesar yaitu sebesar 7.162.723 Ha pada tahun yang sama lalu hutan terbesar selanjutnya dimiliki oleh Kalimantan Tengah yaitu sebesar 5.021.494 Ha, lalu secara berurutan yaitu kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Namun berdasarkan tabel yang sama, pada tahun 2004 posisi daerah

dengan pemilik hutan terbesar di Indonesia mengalami perubahan dimana Kalimantan Timur dengan luas hutan sebesar 5.162.452 Ha pada tahun 2004 menjadi urutan pertama dengan luas hutan terbesar di Indonesia yang kemudian disusul oleh Papua dan Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Hutan dan Luas Hutan di Beberapa Propinsi di Indonesia
2001-2004


Province	Number of Estates				Area (Ha)			
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
Nanggroe AD	20	20	12	12	892,628	892,628	796,723	796,723
Sumatera Utara	12	11	7	6	662,424	589,208	42,760	404,600
Sumatera Barat	6	6	5	5	368,850	368,820	365,760	361,430
R i a u	49	39	30	28	1.538.900	3.213.086	2.470.841	2.390,457
J a m b i	17	10	8	8	1.183.529	1.117.016	821,995	821,995
Sumatera Selatan	10	9	6	2	714,896	571,917	3.117.732	100,000
Bengkulu	2	1	1	0	90,375	80,000	80,000	0,000
Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	31,550	31,550	31,550	31,550
Kalimantan Barat	38	33	29	28	2.486.396	1.944.059	1.204.756	1.125,756
Kalimantan Tengah	62	61	54	40	5.021.494	4.928.913	4.286.576	2.825,221
Kalimantan Selatan	10	6	5	2	472,339	454,397	363,518	280,811
Kalimantan Timur	65	63	61	45	7.162.723	6.812.429	6.477.392	5.162,452
Sulawesi Utara	5	5	5	4	202,500	243,500	243,500	105,500
Sulawesi Tengah	10	10	10	8	1.080.210	1.080.210	957,735	785,270
Sulawesi Selatan	7	7	5	5	526,080	524,765	409,965	409,965
Sulawesi Tenggara	2	2	1	1	416,500	416,500	296,000	296,000
Maluku Utara	10	4	4	4	522,237	348,300	306,000	306,000
M a l u k u	21	20	16	16	1.062.540	935,245	818,339	818,339
Gorontalo	6	3	3	3	388,400	241,775	241,775	348,200
Papua	51	40	31	29	9.437.008	7.398.528	6.662.850	4.042,050
Indonesia	404	351	294	247	34.261.549	32.192.846	27.580.607	21.412,319

Sumber : bps.go.id

Keberadaan hutan Indonesia yang merupakan hutan alam sangat penting artinya dalam meningkatkan posisi tawar bagi bangsa Indonesia dalam percaturan politik-ekonomi global. Keberadaan hutan Indonesia yang lestari sangat diharapkan oleh negara-negara lain di dunia mengingat fungsinya sebagai paru-paru dunia. Efek rumah kaca pada negara-negara maju telah memacu peningkatan pemanasan global. Hal ini diharapkan dapat diantisipasi dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelstarian hutan alam seperti hutan yang terdapat di Indonesia. Besarnya tuntutan negara maju agar Indonesia dapat menjaga dan mempertahankan kelestarian hutannya sebenarnya memberikan *bargaining position* yang sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa ini (APKASI, 2001).

Indonesia tidak hanya memiliki hutan dengan luas yang cukup besar dibandingkan Negara lain, tetapi juga memiliki potensi hutan yang baik dengan flora dan fauna yang beranekaragam. Seperti yang dapat dilihat dari grafik 1.1 dibawah.

Grafik 1.1
Kekayaan Biotik : Persentase Spesies yang terdapat di
Indonesia



Sumber : *World Resources 2000-2001* . Washington D.C.: World Resources Institute: 246-248.

Bahwa sebesar 16 % dari spesies burung yang ada didunia 11% tumbuhan tingkat tinggi dunia, 10 % spesies mamalia di dunia, 7% reptilia, serta 6% ikan

tawar, dan amfibi yang ada di dunia menempati hutan-hutan Indonesia. Hasil persentase ini membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki banyak sekali potensi yang seharusnya bisa berkontribusi dalam penerimaan Negara.

Banyak sekali masyarakat Indonesia, meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti, yang tinggal di dalam atau di pinggir hutan atau hidupnya bergantung pada hutan. Angka estimasi yang dibuat selama beberapa dekade yang lalu sangat bervariasi – dari 1,5 sampai 65 juta orang – bergantung pada definisi mana yang digunakan dan agenda kebijakan mana yang diikuti (World Resource Institute, tanpa tahun).

Pada pertengahan tahun 2000, Departemen Kehutanan melaporkan bahwa 30 juta penduduk "secara langsung mengandalkan hidupnya pada sektor kehutanan" meskipun tingkat ketergantungannya tidak didefinisikan (Dephut, 2000). Sebagian besar masyarakat ini hidup dengan berbagai strategi ekonomi "portofolio" tradisional, yakni menggabungkan perladangan padi berpindah dan tanaman pangan lainnya dengan memancing, berburu, menebang dan menjual kayu, dan mengumpulkan hasil-hasil hutan nonkayu (NTFP) seperti rotan, madu, dan resin untuk digunakan dan dijual. Budidaya tanaman perkebunan seperti kopi dan karet juga merupakan sumber pendapatan yang penting (World Resource Institute, tanpa tahun).

Selain penduduk masyarakat setempat, hutan di Indonesia juga dimanfaatkan pihak swasta baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemanfaatan hasil hutan ini kemudian diekspor ke negara lain dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penerimaan keuntungan atas hasil hutan tersebut kemudian menjadi penerimaan APBN bagi Indonesia.

Tabel 1.2
Perkembangan ekspor hasil hutan
(2004-2006)

No	PRODUK	2004		2005		2006	
		Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kayu Gergajian/ <i>Sawnwood</i>	65.268.004	26.876.307	9.999.918	3.408.881	43.794.280	37.008.627
2	Kayu Lapis/ <i>Plywood</i>	2.603.043.170	1.576.874.293	2.214.770.962	1.374.670.271	1.979.110.376	1.506.681.493
3	Pulp	1.676.962.175	588.743.851	2.552.965.878	932.708.467	2.812.624.096	1.124.049.592
4	<i>Veneer sheets</i>	55.057.662	33.098.652	3.981.857	9.316.986	7.920.784	19.951.921
5	Particle Board	48.133.019	11.630.378	30.176.668	5.376.426	11.673.389	4.620.243
6	Fibreboard	200.694.802	47.222.841	234.789.022	55.092.669	204.948.497	49.351.886

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.2 diatas, bahwa ekspor yang dilakukan Indonesia pada tahun 2002 paling banyak di bidang kehutanan berasal dari produk Kayu Lapis/*Plywood* sebesar 3.584.237.103 kg dengan total penerimaan sebesar US\$ 1.748.309.583. Hal ini sejalan dengan kegiatan ekspor yang terjadi pada tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006 dimana total ekspor kayu lapis merupakan penerimaan terbesar di bandingkan *pulp*, kayu gergajian, *veener sheets*, *Particle Board*, dan *Fibreboard*. Pada tahun 2006 sendiri jumlah kayu lapis yang diperdagangkan ke luar negeri mengalami penurunan yaitu sebesar 1.979.110.376 kg dengan total penerimaan sebesar US\$ 1.506.681.493. Sedangkan di posisi kedua ekspor hasil hutan Indonesia adalah *Pulp* yaitu sebesar 2.245.179.892 kg dengan total penerimaan sebesar US\$ 706.928.782 di tahun 2002. Ekspor produk *Pulp* tersebut mengalami kenaikan di tahun 2003 kemudian mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2004 dengan total penerimaannya sebesar US\$ 588.743.851. Namun di tahun 2005 ekspor *Pulp* tersebut selanjutnya mengalami kenaikan hingga di tahun 2006 sebesar US\$ 1.124.049.592.

Kegiatan ekspor hasil hutan tersebut memiliki tempat tersendiri bagi berbagai Negara di dunia. Sehingga ekspor hasil hutan yang dilakukan oleh Indonesia menghasilkan devisa yang cukup banyak berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan Negara. Penerimaan Negara atas hasil hutan tersebut kemudian membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun,

kemajuan perekonomian tersebut tidak sejalan dengan kondisi hutan Indonesia yang kemudian justru semakin memburuk. Keadaan hutan yang terus memburuk tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini.

Grafik 1.2

Keadaan Hutan Indonesia Tahun 1990-2005



Sumber: www.wri.org, diunduh pada 19 Maret 2009

Dari grafik 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa luas hutan Indonesia dari tahun 1990 hingga tahun 2005 mengalami penurunan yang sangat tajam. Dimana pada tahun 1990 luas hutan Indonesia sebesar 279 juta hektar sedangkan pada tahun 2005 menjadi 224 juta hektar. Tren yang terjadi dalam grafik ini adalah bahwa pada tahun 1990-2000 penurunan luas hutan terjadi secara merata sekitar 6 juta hektar per tahun, kemudian pada tahun 2000-2005 penurunan luas hutan Indonesia tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar 1 juta hingga 4 juta hektar per tahun.

Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per

tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. (Walhi, 2004).

Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, maka sebagian besar kawasan Indonesia telah menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana, baik bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan. Selain itu, Indonesia juga akan kehilangan beragam hewan dan tumbuhan yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sementara itu, hutan Indonesia selama ini merupakan sumber kehidupan bagi sebagian rakyat Indonesia. Hutan merupakan tempat penyedia makanan, penyedia obat-obatan serta menjadi tempat hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan hilangnya hutan di Indonesia, menyebabkan mereka kehilangan sumber makanan dan obat-obatan. Seiring dengan meningkatnya kerusakan hutan Indonesia, menunjukkan semakin tingginya tingkat kemiskinan rakyat Indonesia, dan sebagian masyarakat miskin di Indonesia hidup berdampingan dengan hutan. (Walhi, 2004).

Fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengrusakan hutan yang terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Industri perkayuan di Indonesia juga memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dibanding ketersediaan kayu. Pengusaha kayu melakukan penebangan tak terkendali dan merusak, pengusaha perkebunan membuka perkebunan yang sangat luas, serta pengusaha pertambangan membuka kawasan-kawasan hutan. Sementara itu rakyat digusur dan dipinggirkan dalam pengelolaan hutan yang mengakibatkan rakyat tak lagi punya akses terhadap hutan mereka. Dan hal ini juga diperparah dengan kondisi

pemerintahan yang korup, dimana hutan dianggap sebagai sumber uang dan dapat dikuras habis untuk kepentingan pribadi dan kelompok. (Walhi, 2004).

Penurunan luas hutan yang berdampak buruk bagi penurunan perekonomian masyarakat tersebut, melahirkan tuntutan bagi pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan kehutanan di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan hutan tersebut adalah mengeluarkan kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang merupakan salah satu instrumen dari transfer pusat ke daerah.

Kebijakan Dana Bagi Hasil Kehutanan merupakan kegiatan bagi hasil yang berasal dari sumber-sumber penerimaan atas hutan. Sumber penerimaan atas hasil hutan terdiri dari Iuran Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Sumber penerimaan tersebut dikumpulkan dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan. Kemudian sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005, penerimaan tersebut dibagihasilkan ke daerah penghasil dengan presentase tertentu. Secara khusus untuk Dana Reboisasi bersifat *specific grant* dimana pemerintah pusat menentukan sasaran pengalokasian dana tersebut. Yaitu daerah wajib melakukan reboisasi sebagai pengganti eksploitasi hutan yang telah dilakukan di hutan yang ada di daerah tersebut.

Transfer pusat ke daerah sendiri merupakan implikasi dari kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di Indonesia. Dimulai pada era reformasi, pemerintah Indonesia melaksanakan program desentralisasi dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu dasar hukumnya. Dimana penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi dilaksanakan secara terpusat melainkan terjadi pembagian keenangan antara pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat. Implementasi desentralisasi tersebut menandai proses demokratisasi di daerah mulai berlangsung. Setidaknya hal tersebut diindikasikan dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah, tanpa dihalangi oleh kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pelaksanaan desentralisasi tidak dapat berjalan tanpa adanya pengelolaan keuangan di daerah. Ketiadaan dukungan sumberdaya keuangan yang memadai

mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah, harus pula disertai dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah sangat penting agar daerah memiliki kemandirian dalam membiayai belanja pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada pusat (Chalid, 2005, p.6).

Munculnya desentralisasi pengelolaan keuangan kepada pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah Daerah untuk mengelola sendiri sumber penerimaan di daerahnya sehingga mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, terdapat tiga komponen yang menjadi sumber penerimaan keuangan daerah yaitu, (1) dana perimbangan; (2) pendapatan asli daerah (PAD); (3) pinjaman daerah. Ketiga komponen ini dibagi berdasarkan pendapatan dan pembiayaan daerah.

1.2 Permasalahan

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diikuti oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah atau biasa disebut desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur keuangannya baik yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan ini selanjutnya akan menjadi modal dalam menjalankan pembangunan di daerah menuju ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan keinginan daerah. Dalam otonomi daerah, desentralisasi fiskal berarti terjadi *money follow function*. Bila hanya pemberian kewenangan tanpa adanya pembagian keuangan maka kewenangan yang diperoleh tidak dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahannya secara optimal.

Dana bagi hasil sebagai instrumen dana perimbangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dana bagi hasil terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 04/PMK.07/2007, sumber penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam, yaitu minyak bumi, pertambangan

gas bumi, pertambangan umum, pertambangan panas bumi, kehutanan dan perikanan. Dana bagi hasil kehutanan memiliki kontribusi yang baik bagi penerimaan daerah penghasil dan pelestarian hutan di daerah karena berasal dari: (1) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), (2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang merupakan royalty; dan (3) Dana Reboisasi.

Bertolak dari hal-hal diatas, maka penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan yang merupakan instrumen pelaksanaan transfer daerah oleh pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia serta latar belakang yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Dengan berdasarkan penjelasan permasalahan di awal, maka pertanyaan penelitian atas pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan salah satu instrumen transfer pusat ke daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Dalam skripsi ini, maka tujuan yang hendak dicapai antara lain untuk:

- a. Mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan di Indonesia.
- b. Menjelaskan implementasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Mengingat masih terbatasnya kajian penelitian mengenai implementasi transfer daerah khususnya dana bagi hasil, sehingga secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu evaluasi serta masukan bagi Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Departemen Keuangan RI terhadap implementasi transfer kepada daerah. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah pusat dalam

melaksanakan transfer ke daerah dan turut memperkaya kajian ilmu administrasi negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang pengambilan tema penelitian, pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian, signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademis maupun praktis, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penguraian mengenai dasar-dasar teoritis mengenai permasalahan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yakni: kerangka pemikiran dari desentralisasi, desentralisasi fiskal, dan *revenue sharing*; dan metode penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM DANA PERIMBANGAN

Bab ini menjabarkan gambaran umum Dana Perimbangan dan jenis-jenis Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, jenis dan proses penghitungannya, serta presentase Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bagi penerimaan daerah.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DI INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL

Bab ini menguraikan bagaimana implementasi transfer ke daerah oleh pemerintah pusat serta analisis justifikasi dana bagi hasil kehutanan bagi keuangan daerah dan negara serta pro dan kontra atas kebijakan DBH SDA Kehutanan tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisis pada bab-bab sebelumnya, serta saran sebagai masukan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitasnya dalam melakukan dan mengelola transfer ke daerah.